

Lingkup Materi
Tinjauan Akademik
Peraturan Daerah tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Kota Bontang

UPN Veteran Yogyakarta

Kontekstualisasi dan Urgensi

1. Keterbukaan Informasi Publik bukan semata konsekuensi dari kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi merupakan hak yang melekat pada diri sendiri, sebagai Hak Asasi Manusia yang dijamin
2. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu cara dalam tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
3. Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap hak informasi warganegara
4. Keterbukaan Informasi Publik menjadi prasyarat bagi partisipasi publik bagi pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik menjadi penanda system demokrasi
6. Keterbukaan Informasi publik memberi secara progresif hak masyarakat untuk memperoleh akses, membangun akuntabilitas, partisipasi publik, pembahasan urusan publik, berdasarkan informasi yang lebih baik

Aspek Pengecualian dan Kerahasiaan

Keterbukaan Informasi Publik mengenal pengecualian dan kerahasiaan:

1. Apabila menghambat atau mengganggu penegakan hukum
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat
3. Merugikan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional
4. Menjadi penyebab terganggunya hubungan baik antara Negara Kesatuan RI dengan Negara lain
5. Melanggar kerahasiaan pribadi seseorang

Prinsip-Prinsip KIP

1. Pada dasarnya informasi bersifat terbuka kecuali yang dibatasi undang-undang
2. Informasi dapat diperoleh secara cepat, tepat, murah, dan prosedur sederhana
3. Permintaan tidak disertai alasan
4. Informasi harus utuh dan benar
5. Informasi Proaktif
6. Perlindungan pejabat yang beritikad baik

Identifikasi dan **Persiapan**

1. Pemahaman terhadap pengertian dan kesadaran dari pihak-pihak terkait yang diatur dalam UU KIP.
2. Hak dan Kewajiban Publik dan Badan Publik dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik
3. Mekanisme publik dalam mendapatkan informasi publik dari badan-badan publik
4. Infrastruktur dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik
5. Penyelesaian Sengketa terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Tinjauan Akademis

Filosofis

- ❑ Gagasan tentang Kodrat Tuhan dan Kodrat Alam
- ❑ Gagasan tentang Kebebasan (freedom from dan freedom to)
- ❑ Gagasan tentang Hak Asasi Manusia

Teoritis

- ❑ Gagasan tentang Kekuasaan
- ❑ Pemikiran tentang relasi Negara dan warganegara
- ❑ Sistem Demokrasi
- ❑ Kebebasan Informasi

Sosiologis

- ❑ Keterbukaan informasi dan good governance.
- ❑ Keterbukaan informasi dan Partisipasi public
- ❑ Keterbukaan Informasi dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Perundang- undangan

Maksud dan Tujuan:

1. Keterjalinan tata perundang-undangan yang menjadi sumber dan acuan perumusan peraturan daerah yang akan dibuat
2. Menganalisis langsung undang-undang yang diacu untuk membuat turunan peraturan daerah
3. Menurunkan keterjalinan tata perundang-undangan dan temuan-temuan dari unsur serta materi ke dalam draft perumusan peraturan daerah
4. Agar peraturan daerah yang dibuat, tidak keluar dari spirit undang-undang yang menjadi acuan utama, agar lebih operasional, lebih kontekstual dan tidak terjadi kontradiksi

Keterjalinan Perundang-undangan

1. Declaration of Human Rights-Pasal 19
2. International Covenant khususnya terkait Hak Sipil dan Politik
3. UUD 1945 pasal 28 F dan pasal 28 I
4. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterkaitan dengan Perundang-Undangan yang lain:


1. UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN
4. UU No 40 tahun 1999 tentang Pers
5. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
6. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Materi Pokok dalam UU No 14 tahun 2008

1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi
4. Hak dan Kewajiban Badan Publik
5. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
6. Informasi yang dikecualikan
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8. Standar dan Prosedur Pelayanan
9. Komisi Informasi
10. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
11. Penganggaran
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup

Rumusan Draft Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik
4. Hak dan Kewajiban Badan Publik Daerah
5. Informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan
6. Informasi yang dikecualikan
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah
8. Standar dan Prosedur Pelayanan dalam Memperoleh Informasi Publik
9. Komisi Informasi Publik Daerah
10. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Publik Daerah
11. Penganggaran
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup



1. Persiapan dan Kesiapan Kota Bontang
2. Keterjalinan dengan Peraturan Daerah

Demikian,
Terima
Kasih